



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

**NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 90/PW.02-BA/2/2025 Tanggal 24 November Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);



4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 6 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;
5. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, yang terdiri dari:

1. Pengarah
2. Tim Pelaksana
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan;
  - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Ketua Tim, bertugas:

- a. merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
- b. merancang rencana program Pembangunan Zona Integritas;
- c. melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait;
- d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- f. melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

3. Tim Pelaksana, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
  - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan



Pembanguna Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi organisasi kepada anggota terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan;
- 2) melakukan monitoring pelaksanaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- 2) meningkatkan profesional sumber daya manusia;
- 3) menetapkan kinerja individu;
- 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

- 3) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 4) melakukan pemutakhiran data kinerja secara (EMONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *public campaign*;
  - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau;
  - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, dan pelayanan prima);
    - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk di berikan *reward/punishment*;
    - d. menyiapkan sarana terpadu/terintegrasi;
    - e. membuat inovasi pelayanan;
  - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
  - 5) hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
  - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 24 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Kepala Sub-Bagian yang membidangi  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Rita Febrayanti





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENGARAH		
1.	Yusran Tajuddin	Ketua KPU Kabupaten Bone	Pengarah
2.	Abdul Asis	Anggota KPU Kabupaten Bone	Pengarah
3.	Nuryadi Kadir	Anggota KPU Kabupaten Bone	Pengarah
4.	Rusnaedi	Anggota KPU Kabupaten Bone	Pengarah
5.	Zainal	Anggota KPU Kabupaten Bone	Pengarah
II	TIM PELAKSANA		
1.	Resmiati	Sekretaris KPU Kabupaten Bone	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Agus Salim	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Erniwati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Djanawaty	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota



4.	Suci Rahmah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Kasmina	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Hasbar Kurniawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Indrawaty	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Kamaruddin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Dalfiana	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Supriadi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Jurdil Hamzah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Agus Budiman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Muhammad Tsabit	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Asriani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Dzul Rahmat Yunus	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

#### **B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA**

1.	Noviyati	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Kasim	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Siska Maryanti	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Karina Rahmiz. AR	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

5.	Risal Mursalim	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
----	----------------	---	---------

**C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

1.	Yusdar	Kepala Sub Bagian yang menangani urusan Sosdiklih, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Herniati	Staf Sub Bagian yang menangani urusan Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
3.	Nur Syabriani Riski	Staf Sub Bagian yang menangani urusan Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
4.	Misriani	Staf Sub Bagian yang menangani urusan Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota

**D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

1.	Agus Salim	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Erniwati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Djanawaty	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Suci Rahmah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Kasmina	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Hasbar Kurniawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Indrawaty	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Kamaruddin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Dalfiana	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Supriadi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota



11.	Jurdil Hamzah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Agus Budiman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Muhammad Tsabit	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Asriani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Dzul Rahmat Yunus	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

#### **E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN**

1.	Rita Febriyanti	Kepala Sub Bagian yang menangani urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Suhartono Firman	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Faridah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Rosni Mukhtar	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Sugena	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Andi Indah Dwi Anastasya	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Ulfah Akbar	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

#### **F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1.	Yusdar	Kepala Sub Bagian yang menangani urusan Sisdiklih, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Herniati	Staf Sub Bagian yang menangani urusan Sisdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
3.	Nur Sabriani Riski	Staf Sub Bagian yang menangani urusan Sisdiklih, Parmas dan SDM	Anggota

4.	Misriani	Staf Sub Bagian yang menangani urusan Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
----	----------	--	---------

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 24 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Kepala Sub. Bagian yang membidangi  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rita Febriyanti